



PUTUSAN

Nomor 145/PID/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin KAMIDIN;**
Tempat lahir : Uning Sigugur;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 18 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jaksa Bakti Desa Gunung Bhakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian RI Nomor: Sp-Kap/53/XI/2017/Sat Resnarkoba tertanggal 15 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2017 s.d tanggal 5 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/48/XI/2017/Sat Resnarkoba tanggal 16 Npember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 s.d tanggal 14 Januari 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1266/N.1.25/Euh.1/11/2017 tanggal 30 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 15 Januari 2018 s.d tanggal 13 Pebruari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2018/PN Skl tertanggal 12 Januari 2018;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 145/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 14 Pebruari 2018 s.d tanggal 15 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pen.Pid/2018/PN Skl tertanggal 12 Pebruari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 s.d tanggal 20 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-153/N.1.25/Euh.2/03/2018 tanggal 1 Maret 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Maret 2018 s.d tanggal 5 April 2018 berdasarkan Penetapan Nomor: 62/Pen.Pid.Sus/2018/PN Skl tanggal 7 Maret 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2018 s.d tanggal 4 Juni 2018 berdasarkan surat Penetapan Nomor: 78/Pen.Pid.Sus/2018/PN Skl tanggal 26 Maret 2018;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 6 Juni 2018, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 29Juni 2018, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/2018/PN Skl tertanggal 13 April 2018 yaitu sdr. HASNAN MANIK, S.H., M.H Advokat pada kantor advokat HASNAN MANIK, S.H., M.H, dan rekan beralamat di Jl. Cut Mutia No.91 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 145/Pen.Pid/2018/PT Bna tanggal 4 Juli 2018serta berkas perkara Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Skl dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan NegeriAceh Singkil tanggal1Maret 2018Nomor Reg. Perk : PDM-21/SKL/03/2018yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN KAMIDIN pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jalan Subulussalam - Tapaktuan Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkilyang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 08:00 WIB terdakwa menghubungi saksi SARNIANTI Als YANTI Binti KETAK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan hand phone milik terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menemui saksi SARNIANTI Als YANTI Binti KETAK dan suaminya HAIRUL NIZAR Als IRUL Bin BUSTAMAN (dalam daftar pencarian orang) di kebun jagung milik saksi SARNIANTI Als YANTI di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SARNIANTI Als YANTI Binti KETAK dan kemudian saksi SARNIANTI Als YANTI Binti KETAK menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna hitam ;
- Selanjutnya Team Satres Narkoba Polres Aceh Singkil menangkap SARNIANTI Als YANTI Binti KETAK di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan melihat handphone SARNIANTI Als YANTI Binti KETAK lalu menemukan percakapan antara SARNIANTI

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 145/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als YANTI Binti KETAK dengan terdakwa di handphone milik SARNIANTI Als YANTI Binti KETAK ;

- Berdasarkan percakapan antara SARNIANTI Als YANTI Binti KETAK dengan terdakwa di handphone milik SARNIANTI Als YANTI Binti KETAK sekitar Pukul 16.00 Wib Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Singkil menangkap terdakwa di sebuah warung di Jalan Subulussalam - Tapaktuan Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan membawa terdakwa ke Polres Aceh Singkil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian/Penimbangan PT Pegadaian pengelola UPS Rimo Nomor : 60910/79/XI/2017, tanggal 17 November 2017 yang ditandatangani oleh CHANDRA MULIAWAN NIK P.94.16.1321 berat keseluruhan Sisa Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu milik terdakwa adalah 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 12916/ NNF / 2017, tanggal 23 November 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, R. FANI MIRANDA, S.T., dan Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, Msi. dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabutersebut adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 145/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN KAMIDIN pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jalan Irigasi Desa Batu-Batu Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Irigasi Desa Batu-Batu Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan cara terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah aqua gelas dan 2 (dua) buah pipet, selanjutnya terdakwa membolongi ujung aqua gelas tersebut sebanyak dua lobang dan memasang kedua pipet ke lobang aqua gelas tersebut. Kemudian terdakwa memasukan kaca pirex ke salah satu pipet dan terdakwa memasukan Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam kaca pirex yang kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis/korek api dan setelah itu terdakwa menghisap salah satu pipet tersebut hingga mengeluarkan asap dari mulut dan hidung terdakwa, terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali hisap.
- Bahwa terdakwa mempergunakan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu ;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu terdakwa merasakan kuat untuk begadang, pikiran terdakwa tenang, badan terdakwa terasa ringan dan menambah semangat terdakwa dalam melakukan aktifitas bekerja sehari - hari ;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/0063/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr FREDDY JUNUS NAPITUPULU NIP197306242006041007, dengan kesimpulan dijumpai zat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 145/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiktif/Narkoba Jenis Amphetamine/AMP di dalam urine terdakwa
BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN KAMIDIN.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 24 Mei 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-21/SKL/03/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN KAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN KAMIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nexcom warna putih dengan nomor IMEI 357417020140385;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 28 Mei 2018 Nomor 16/Pid.Sus/2018/PNSK yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin KAMIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 145/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nexcom warna putih dengan nomor IMEI 357417020140385;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil bahwa pada tanggal 31Mei2018Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Singkiltanggal 28Mei 2018Nomor16/Pid.Sus/2018/PN Ttn ;
- Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkil bahwa pada tanggal 4Juni 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Memori Banding tanggal 5 Juni 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 5 Juni 2018 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2018 ;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pidana Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5Juni 2018ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 145/PID/2018/PT BNA



yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam upaya hukum bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juni 2018 pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum merasa putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, Penuntut Umum sangat keberatan dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam memori bandingnya, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian yang dimuat didalam memorinya tersebut putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak sesuai dengan fakta persidangan serta tidak dilandasi oleh rasa keadilan dan oleh karena itu patut untuk diperbaiki oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka dengan demikian berkenan kiranya Bapak Ketua dan/atau Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Terdakwa **BAHARUDIN ALIAS BAHAR BIN KAMIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAHARUDIN ALIAS BAHAR BIN KAMIDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 28 Mei 2018 No 16/Pid.Sus/2018/PN Skl yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta telah membaca dan memperhatikan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum karena di dalam Memori Banding Penuntut Umum tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 28 Mei 2018 No 16/Pid.Sus/2018/PN Skl yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 145/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 28 Mei 2018 Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN SKI, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Syaifoni, S.H., M.Hum. dan Asmar, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Dto.

1. Syaifoni, S.H., M.Hum.
Dto.
2. Asmar, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,
Dto.
Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,
Dto.
M. Husin

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.
Nip.19611231 198503 1 029